

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)

Disusun Oleh

Dzaid Al Kautsar

NIM. 145020307111054

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Derajat Gelar Sarjana

Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)**

Yang disusun oleh:

Nama : Dzaid al Kautsar
NIM : 145020307111054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Kristin Rosalina, SE., MSA., AK.

NIP. 198604022015042002
(Dosen Pembimbing)


2. Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., AK.

NIP. 196211271988021001
(Dosen Penguji I)

3. Ayu Fury Puspita, SE., MSA., AK.

NIP. 2013128812142001
(Dosen Penguji II)

Malang, 18 Juli 2018
Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.
NIP. 195909021986012001



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty*
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)**

Yang disusun oleh:

Nama : Dzaid Al Kautsar

NIM : 145020307111054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif



Malang, 3 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Kristin Rosalina, SE., MSA., Ak.
NIP 198604022015042002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaid Al Kautsar
NIM : 145020307111054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty*
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilaman diperlukan.

Malang, 3 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Dzaid Al Kautsar
NIM 145020307111054

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dzaid Al Kautsar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat /Tanggal Lahir : Bontang /17 Desember 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. R. Soeprapto RT. 13 No. 71 Bontang

Alamat Email : dzaid.alkautsar23@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2002-2008) : SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim

SLTP (2008-2011) : SMP Negeri 1 Bontang

SMA (2011-2014) : SMA 1 YPVDP

Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya

Pendidikan Non Formal:

Program Sertifikasi Pajak A, B, C di Cipta Jasatama Malang (2018)

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA), sebagai anggota Departemen Kewirausahaan (2017)
- Panitia Brawijaya Accounting Fair sebagai Kordinator Divisi Perlengkapan (2017)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama proses penyusunan skripsi, peneliti mendapatkan arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bapak Asmuran Nur dan Ibu Syarifa Supinah yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus.
2. Ibu Kristin Rosalina, SE., MSA., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.
4. Kedua rekan saya Astari Ulfa Utami dan Jihan Enggar Safira yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Farahdina, Nabilah Maulidiyah, Diki Muliawan, dan Sultan Hakim yang telah memerikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rosalia Octaviani, Rizky Nurul Aini, Nadya Septy, Danar Bayu Aji, Yandwika, Nandi, Glen Yonadie, dan Bulan Rahma Nindita yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2014 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kerjasamanya selama kuliah.
8. Seluruh rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penus sebutkan satu per satu.

Peneliti mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



Malang, 18 Juli 2018

Dzaid al Kautsar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Literatur	9
2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>)	9
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak	13

2.1.4 Sanksi Perpajakan	15
2.1.5 <i>Tax Amnesty</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Teoritis	22
2.4 Perumusan Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data	31
3.4 Desain Operasional Variabel	33
3.5 Model Statistik	36
3.6 Evaluasi Model	37
3.6.1 <i>Outer Model</i>	38
3.6.2 <i>Inner Model</i>	40
3.7 <i>Pilot Test</i>	41
BAB IV ANALISIS DATA	43
4.1 Hasil <i>Pilot Test</i>	43
4.1.1 Hasil Uji Validitas <i>Pilot Test</i>	43
4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	46
4.2 Hasil Pengumpulan Data	47
4.2.1 Responden	47
4.2.2 Karakteristik Demografi	47
4.3 Statistik Deskriptif	51
4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Kesadaran Wajib Pajak	51

4.3.2 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Sanksi Perpajakan	52
4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Konstruk <i>Tax Amnesty</i>	52
4.3.4 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.4 Evaluasi Model	54
4.4.1 <i>Outer Model</i>	54
4.4.1 <i>Inner Model</i>	58
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	61
4.5.1 Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.5.2 Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan	64
4.5.3 Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap <i>Tax Amnesty</i>	67
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan Penelitian	73
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75




DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
3.1	Parameter Uji Validitas dengan menggunakan PLS	40
4.1	<i>Algorithm (Pilot Test)</i>	44
4.2	<i>Outer Loading (Pilot Test)</i>	44
4.3	Hasil <i>Cross Loading (Pilot Test)</i>	45
4.4	Hasil <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	46
4.5	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
4.6	Komposisi Responden Berdasarkan Umur	48
4.7	Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
4.8	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	51
4.9	Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan	52
4.10	Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tax Amnesty</i>	53
4.11	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.12	Hasil AVE dan <i>Communality</i>	56
4.13	Hasil Faktor <i>Loading</i>	56
4.14	Hasil <i>Cross Loading</i>	57
4.15	Hasil <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	58
4.16	Hasil <i>Output R²</i>	59
4.17	Hasil <i>Path Coefficient</i>	59

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Teoritis	23
3.1	Model Pengukuran	38
4.1	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.2	Komposisi Responden Berdasarkan Umur	45
4.3	Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	46
4.4	Model Struktural (<i>Outer Model</i>)	55
4.5	Output Model Struktural	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	79
Lampiran 2 Frekuensi Jawaban Responden	83
Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas	88
Lampiran 4 Hasil PLS	92



ABSTRAK

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Bontang)

Oleh:
Dzaid al Kautsar

Dosen Pembimbing:
Kristin Rosalina, SE., MSA., Ak

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi penerimaan Negara. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, korupsi yang sering terjadi di dalam Direktorat Jenderal Pajak berpotensi memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak dan berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dikumpulkan menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner. Responden adalah 100 wajib pajak orang pribadi di kota Bontang. Data penelitian dan hipotesis dianalisis menggunakan model persamaan struktural (SEM) berdasarkan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku, serta meningkatkan pelayanan *tax amnesty* agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Effect of Taxpayer Awareness, Taxation Sanctions, and Tax Amnesty on Taxpayer Compliance (A Case Study on Individual Taxpayers in the City of Bontang)

**Composed by:
Dzaid al Kautsar**

**Advising Lecturer:
Kristin Rosalina, SE., MSA., Ak**

Taxes give the largest contribution to state revenue. The higher the tax revenue, the higher the State revenue. Tax revenue can be increased through taxpayer compliance. However, frequent corruption within the Directorate-General of Taxation has the potential to diminish public trust in the government in managing funds sourced from taxes, and this has the impact of decreasing taxpayer compliance. Taxpayer compliance can be increased through taxpayer awareness, tax sanctions, and tax amnesty. The purpose of this research is to analyze the influence of taxpayer awareness, taxation sanctions, and tax amnesty on taxpayer compliance. This research is a quantitative research and the data is collected using the survey method with a questionnaire. The respondents are 100 individual taxpayers in the City of Bontang. Research data and hypotheses were analyzed using a structural equation model (SEM) based on Partial Least Squares (PLS). The results of this study indicated that the awareness of taxpayers, taxation sanctions, and tax amnesty have a positive influence on taxpayer compliance. This study provides guidance for the Directorate-General of Taxation to inform people about the importance of paying taxes to raise awareness of taxpayers, implementation of applicable tax sanctions, and improvement of tax amnesty services in order to improve taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxation Sanctions, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2013:3). Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi penerimaan pendapatan negara.

Penerimaan Negara maupun pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Keuangan berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran 2016, penerimaan Negara yang bersumber dari pajak memberi kontribusi terbesar di dalam penerimaan Negara pada tahun 2012-2016 yaitu dengan presentase di atas 70%. Di tahun 2015 dan 2016 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara mencapai presentase tertinggi yakni 85% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Hal ini mencerminkan bahwa pajak memiliki peranan penting di dalam APBN.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menimbulkan masalah-masalah terkait penerimaan pajak. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Beberapa kasus yang terjadi terkait

dengan penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Diceritakan oleh Lily Rusna Fajriah pada tahun 2016 dalam situs ekbis.sindonews.com bahwa pada tanggal 22 November 2016 terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Penangkapan tersebut berpotensi memudarkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Hal ini berdampak menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak percaya terhadap pemerintah terhadap pengolahan dana yang bersumber dari pajak yang mereka bayarkan.

Menurut Nugraheni (2015) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Supaya penerimaan pajak dapat terus meningkat maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Barbuta-Misu (2011) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Kepatuhan wajib pajak terjadi pada seseorang yang merupakan bentuk

pengamatan dan pengalaman terhadap pajak. Pengamatan wajib pajak terhadap pajak berasal dari eksternal, sedangkan pengalaman wajib pajak terhadap pajak berasal dari internal. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatannya pajak yang diberikan memiliki manfaat terhadap mereka, adanya ancaman yang dapat merugikan wajib pajak berupa sanksi, dan adanya kebijakan pengampunan yang dapat membersihkan pelanggaran pajak di masa lalu dan memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pengutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya memiliki peranan penting terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih yang rendah; diantaranya adalah adanya penyelewengan dana yang bersumber dari pajak dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Penyelewengan dana yang dimaksud ialah korupsi yang dilakukan petugas pajak yang seharusnya dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk pembangunan Negara dan memberikan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat. Tidak hanya itu, wajib pajak

tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dikarenakan pemanfaatan dana yang bersumber dari pajak tidak digunakan secara merata di setiap daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Safri (2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui penenaan sanksi perpajakan. Peraturan perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006). Ketegasan Dirjen Pajak dalam menerapkan sanksi pajak sangat diperlukan agar mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja melalui program *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. *Tax amnesty* juga salah satu upaya pemerintah untuk

menarik dana warga Negara Indonesia yang selama ini ada di luar Negeri. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin, penelitian lain yang dilakukan Sari (2017) juga menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, Kota Bontang merupakan Kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur ini terkenal sebagai penghasil gas dan pupuk. Pendapatan per kapita kota Bontang mencapai 368.236.000 rupiah. Besaran upah minimum Kota Bontang periode tahun 2018 tercantum di dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2018 sebesar 2.715.078 rupiah. Upah minimum Kota Bontang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Upah minimum Kota Bontang pada tahun 2016 sebesar 2.256.056 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 2.442.181 rupiah. Hal ini menjadikan Kota Bontang sebagai potensi sumber penerimaan pajak yang tinggi berdasarkan tingkat pendapat per kapita cukup tinggi dan upah minimum Kota Bontang yang sering mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menguatkan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “**Pengaruh**

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Bontang).”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang.
3. Untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, khususnya di dalam bidang perpajakan serta memperoleh banyak pengalaman dan wawasan melalui komunikasi dengan berbagai pihak dalam melakukan penelitian.

B. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber daya, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV Analisis Data

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka.

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan tentang keterbatasan penelitian, kesimpulan hasil penelitian, dan saran.

BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Literatur

2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Jatmiko (2006) menyatakan dalam teori pembelajaran sosial, dijelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung yang mana teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operan dari Skinner (1971). Teori pengkondisian operan adalah pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku berulang. Pijakan awal dari teori pembelajaran sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Robbins (1996) menyatakan bahwa teori pembelajaran sosial digagas oleh Albert Bandura (1977) yang mana dalam teori ini dinyatakan bahwa orang belajar dari orang lain, melalui observasi, peniruan, dan pemodelan.

Selanjutnya Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses Perhatian (*Attentional*) adalah orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses Penahanan (*Retention*) adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses Reproduksi Motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses Penguatan (*Reinforcement*) adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Di dalam proses reproduksi motorik, wajib pajak akan mengamati kondisi yang ada disekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena di dalam pengamatannya, wajib pajak menyadari bahwa ialah memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan sumber pajak negara yang akan membantu pembangunan dan pertumbuhan negaranya. Hasil dari pengamatan tersebut akan menciptakan sebuah tindakan atau perbuatan yakni dengan ikut serta membayarkan pajaknya. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan sanksi pajak dan kebijakan pemerintah seperti *tax amnesty*. Dengan adanya sanksi pajak dan *tax amnesty*, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Dewinta dan Syafruddin (2012) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung, hasil pungutan pajak telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Contoh

penelitian yang menggunakan basis teori pembelajaran sosial ini adalah penelitian Jatmiko (2006) dan Arum (2012).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan di dalam perpajakan yakni kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010).

Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak (dalam Rahayu, 2010:138) sebagaimana yang dikutip oleh Sari (2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Barbuta-Misu (2011) bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu faktor ekonomi dan faktor non

ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sanksi pajak, *tax audit*, *tax benefit*, *tax rate*, *level of actual income*, dan *finer*. Sedangkan faktor non ekonomi terdiri dari *attitude towards taxes*, personal, sosial, norma sosial, dan *perceived fairness of tax system*. Menurut Nurmantu (2010) sebagaimana yang dikutip oleh Ngadiman dan Huslin (2015), dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- A. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu;
- B. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; dan
- C. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU Perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:

- A. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi;
- B. Wajib pajak bersikap kooperatif petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; dan
- C. Wajib pajak berkeyakinan bahwa kewajibannya perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Sari (2017), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 pasal 2 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu, apabila memenuhi kriteria:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Irmawanti (2015), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti, dan merasa. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Seomarso (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa

semakin tinggi kesadaran perpajakan dari wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Suyatmin, 2004).

Menurut Irmawanti (2015), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Sapiei, dkk (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak di pengaruhi oleh faktor psikologis wajib pajak seperti umur, jenis kelamin, budaya, pengaruh institusi, etika, dan *tax moral*. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yakni:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat menghambat pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari landangan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Asri (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela dan benar.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Irmawanti (2015) menjelaskan bahwa sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau UU tidak dilanggar. Peraturan dan UU secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar peraturan dan UU tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Savitri dan Musfialdy (2016), sanksi pajak merupakan hukuman negatif. bagi yang melanggar peraturan perpajakan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayarkan sejumlah uang bagi yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk menjaga wajib pajak agar takut dan tunduk terhadap peraturan perpajakan (Nurlis dan Kamil, 2015).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari:

- A. Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda dapat ditambahkan dengan sanksi pidana.
- B. Sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi bunga bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat Bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.
- C. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang bayar.

2. Sanksi Pidana, yang terdiri dari:

- A. Pidana Kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara,

dalam kasus tertentu diizinkan menjalani di rumah sendiri dengan pengawasan dari yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- B. Pidana Penjara. Sanksi penjara bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan biasanya lebih banyak dan berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Menurut Irmawanti (2015), pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.5 Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu (Sari, 2017). Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang memungkinkan membayar pajak dengan pengampunan total utang pajak sebagai gantinya (termasuk bunga dan denda), surat pernyataan pembebasan tuntutan, pembatasan berlakunya tax audit dalam jangka waktu tertentu (Jacques, 2010).

Menurut Darussalam (2014), pada umumnya pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Sari (2017), menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya:

1. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana perpajakan.
3. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana perpajakan.

4. *Amnesty* yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

Keuntungan yang diharapkan dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena dengan adanya *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan (Sari, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, subjek pengampunan pajak ialah setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh dapat mengikuti *tax amnesty* kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. *Tax amnesty* dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. Sari (2017) menjelaskan bahwa dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak dan mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015). Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Kembangan. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Safri (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis linear sederhana. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) adalah

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak ada kesadaran perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) adalah sikap wajib pajak pada sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Irmawati (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2015) adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Teoritis


Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menyatakan bahwa sanksi denda dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Berdasarkan fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti ini akan meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti melakukan penelitian untuk mencari bukti empiris mengenai keterkaitan tiga variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

Kerangka teoritis sebagai hasil dan tinjauan telaah literatur yang dijabarkan dan diungkapkan sebagai pendekatan terhadap pemecahan masalah yang diteliti dan dipaparkan sendiri oleh peneliti. Setelah diungkapkan secara

terinci tentang pendekatan yang digunakan oleh peneliti, maka dapat ditampilkan suatu model atau persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditampilkan diagram atau proses kerangka teoritis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



2.4 Permusan Hipotesis

Berdasarkan telaah literatur dan kerangka teoritis yang dikemukakan sebelumnya, maka ditetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menjelaskan hubungan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Arum (2012), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses dalam pembelajaran sosial yakni proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Di dalam pengamatan tersebut akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak di

dalam bertindak yakni untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengamatan yang dilakukan wajib pajak berupa tidak mengamati lingkungan sekitar yang dilakukan oleh wajib pajak lain yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang dimaksud ialah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 pasal 2 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Safri (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Safri (2013), penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sepie, dkk (2014) menyimpulkan bahwa *attitude* wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di lain pihak, hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Kardinal (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan fungsi dan manfaat pajak, baik untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Aspek lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terkait sanksi perpajakan. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan dan UU secara umum berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Sanksi sangat dibutuhkan agar peraturan dan UU dapat dipatuhi, termasuk untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih merugikan.

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses pembelajaran sosial yakni proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Berperilaku sesuai dengan modal yang dimaksud adalah bahwa wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan yakni sanksi perpajakan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan akan membuat wajib pajak merasa dirugikan sehingga wajib pajak akan menjadi patuh.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) juga menyimpulkan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Savitri dan Musfialdy (2016) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di lain pihak, hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Mohdali *et al* (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Irmawanti (2015) dan Mohdali *et al* (2014), Penelitian yang dilakukan oleh Swistak (2016) menemukan bahwa hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan denda yang semakin tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak. Didasari oleh pemikiran tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *tax amnesty*. Tujuan dari *tax amnesty* ialah untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006). Pramushinta dan Siregar (2011) berpendapat

bahwa *tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak semakin akurat.

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses pembelajaran sosial yakni proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan yakni kebijakan yang diberikan pemerintah berupa *tax amnesty*. *Tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya sehingga wajib pajak dapat menjadi patuh. *Tax amnesty* dijadikan sebagai rangsangan positif sehingga wajib pajak yang dulunya tidak patuh dapat menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*.


Penelitian yang dilakukan Sari (2017) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Sari (2017), penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jacques (2010) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di lain pihak, penelitian yang dilakukan Junpath *et al* (2016) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Junpath *et al* (2016),

penelitian yang dilakukan oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, *tax amnesty* memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan *tax amnesty* merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk memutihkan kembali wajib pajak dan dapat terhindar dari sanksi pajak yang tinggi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3: *Tax Amnesty* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka). Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang. Penggunaan metode kuantitatif pada penelitian ini dikarenakan pengukuran variabel dengan angka dan menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Unit analisis penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota Bontang sebagai unit analisis data individu. Sedangkan untuk *time horizon* dalam penelitian ini adalah menggunakan *cross-sectional-studies* karena penelitian ini dilakukan hanya satu waktu dan satu kali. Peneliti menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan lebih jelas pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap

kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti (Supardi, 2005:101). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bontang. Penelitian ini memiliki keterbatasan informasi terkait jumlah populasi wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang tidak dapat diketahui dikarenakan data yang dibutuhkan sangat rahasia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengetahui populasi karena tidak ada kejelasan seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang.

Penelitian ini menggunakan cara nonprobabilitas untuk pengambilan sampel penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2013:252), pengambilan sampel dengan cara nonprobabilitas digunakan ketika besar peluang terambilnya populasi menjadi sampel belum diketahui. Sampel adalah bagian dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2013:241). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan. (Sekaran dan Bougie, 2013:252).

Menurut Roscoe (1975) dalam Sekaran dan Bougie (2013:269) mengusulkan terkait ukuran sampel yakni ukuran sampel > 30 dan < 500 dan 10 kali jumlah variabel yang digunakan adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jumlah variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga

jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel yang digunakan berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi di kota Bontang dikarenakan jumlah sampel yang digunakan sudah melebihi jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan oleh Sekaran dan Bougie (2013:241).

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan pertama kali oleh peneliti mengenai variabel-variabel yang diteliti untuk tujuan studi yang spesifik (Sekaran dan Bougie, 2013:113). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Bontang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden. Kuisisioner merupakan sejumlah daftar pernyataan yang diajukan kepada responden. Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup. Di dalam kuisisioner tertutup, responden harus memilih jawaban yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Kuesioner didistribusikan langsung oleh peneliti dengan mendatangi langsung responden. Adapun tahapan penyusunan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner diperoleh melalui *website* yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015), sedangkan penelitian Sari (2017) diperoleh melalui *email*.
2. Peneliti memodifikasi dan menggabungkan kuesioner yang berasal dari penelitian Irmawanti (2015) dan Sari (2017) sesuai dengan variabel yang digunakan di dalam penelitian ini yakni variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan menggunakan penelitian Irmawanti (2015) dan variabel tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak menggunakan penelitian Sari (2017).

Setelah penyusunan kuesioner, kemudian peneliti melakukan *pilot test. pilot test* didistribusikan kepada non-responden untuk menguji valid dan realibel dari kuesioner yang telah disusun. Penyebaran dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya pada tanggal 23 April – 30 April 2018. Kuesioner disebarkan sebanyak 47 kuesioner yang kemudian teruji validitas dan reabilitasnya.

Peneliti kemudian melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada sampel penelitian, yaitu kepada 100 wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang pada tanggal 15 Mei – 21 Mei 2018. Adapun tahapan penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang.

2. Mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang sedang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang.
3. Peneliti secara langsung menunggu responden mengisi kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang.
4. Membuat rekapan penerimaan kuesioner penelitian serta tabulasi data responden, kemudian melakukan pengolahan data dari kuesioner penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut:

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Penelitian ini menggunakan Skala Likert 1 sampai dengan 5 dikarenakan merujuk pada penelitian Sari (2017) dan Irmawanti (2015). Masing-masing definisi operasional variabel akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Eliyani (1989) sebagaimana dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan

sesuai dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Sari (2017) yakni:

- A. Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan;
 - B. Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar;
 - C. Bapak/Ibu selalu patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;
 - D. Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat waktu;
 - E. Bapak/Ibu selalu melaporkan pajak tepat waktu.
2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arum (2012), kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Irmawanti (2015) dengan perbaikan yakni:

- A. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara;
- B. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan bebas pajak sangat merugikan Negara;
- C. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dapat dipaksakan.

3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Muliari dan Setiawan (2010), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peranturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Irmawanti (2015) dengan perbaikan yakni:

- A. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat;
- B. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak;
- C. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

4. Tax Amnesty

Menurut Sari (2017), *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. *Tax amnesty* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Sari (2017) yakni:

- A. Bapak/Ibu sebagai wajib pajak mau berpartisipasi dalam *program tax amnesty*;
- B. *Tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;

- C. *Tax amnesty* mendorong kejujuran dalam pelaporan sekarela atas data harta kekayaan wajib pajak;
- D. *Tax amnesty* mendorong dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru;
- E. *Tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara.

3.5 Model Statistik

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang di uji dalam penelitian ini dengan menggunakan program software *Partial Least Square* (PLS). Menurut Hartono (2011:57), PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Terdapat beberapa alasan yang mendasar penggunaan PLS dalam penelitian ini (Hartono, 2011:58; Vinzi et al, 2010):

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen (model kompleks).
2. mengelola masalah multikolinearitas antarvariabel independen.
3. Hasil pengujian PLS tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang (*missing value*).
4. Metode statistik ini menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis *cross-product* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi.
5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif.

6. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.
7. PLS juga merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak berdasarkan banyak asumsi.
8. Penggunaan data dengan PLS, tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama).
9. Penggunaan sampel pada PLS tidaklah harus besar melainkan minimal 30 sampel dan PLS jauh lebih efisien dalam perhitungan algoritma, sehingga mampu mengestimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator.


3.6 Evaluasi Model

Evaluasi model PLS dapat dilakukan dengan mengvaluasi *outer model* dan *inner model* (Hartono, 2011:69). *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten.

Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran pada konstruk unidimensional reflektif. Konstruk unidimensional reflektif adalah konstruk yang dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun formatif (Hartono, 2011:22). Namun, pada penelitian ini konstruk dibentuk dari indikator-indikator secara reflektif. Pertimbangan dengan menggunakan indikator reflektif dikarenakan model reflektif dipandang secara matematis. Dalam penelitian ini, indikator memiliki arah hubungan dari variabel laten ke indikator dan saling

berkaitan. Hal ini mengakibatkan bila terjadi perubahan dari satu indikator akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya dengan arah yang sama.

Gambar 3.1
Model Pengukuran



3.6.1 Outer Model

Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian.

1. Uji Validitas

Validitas terdiri atas validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal menunjukkan kemampuan dari instrument penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisir ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Validitas internal terdiri dari dua macam, salah satunya adalah validitas konstruk. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran suatu teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk terdiri dari dua macam yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Validitas konvergen dari *outer model* dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antar skor item atau skor komponen dengan skor konstruk yang dihitung dari PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Jika skor loading antara 0,5 – 0,7, sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator yang memiliki skor loading tersebut sepanjang skor AVE dan *communality* indikator tersebut > 0,5 (Abdillah dan Hartono, 2015:206).

Validitas diskriminan dari *outer model* dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai validitas diskriminan adalah membandingkan nilai akar *average variance extracted*

(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik.

Tabel 3.1
Parameter Uji Validitas dengan Menggunakan PLS

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
Konvergen	Faktor <i>Loading</i>	> 0,7
	AVE	> 0,5
	Communality	> 0,5
Diskriminan	Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten	Akar AVE > korelasi variabel laten
	Cross Loading	> 0,7 dalam satu variabel

Sumber: Chin (1995) dalam Hartono (2011:71)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam PLS dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni *Cronbach's Alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan *Composite Reliability* mengukur nilai sebenarnya reliabilitas suatu konstruk. *Rule of thumbs* dari nilai *alpha* maupun *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima.

3.6.2 Inner Model

Inner model dalam PLS dievaluasi menggunakan R^2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-vaule tap patch untuk uji signifikan antar konstruk dalam innter model.

1. Menggunakan R^2

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen sehingga dapat menggambarkan seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh

variabel independen. Semakin tinggi nilai R maka dapat diartikan bahwa semakin baik model perkiraan dari model penelitian yang telah diajukan.

2. Koefisien *path* atau *t-values*

Nilai dari koefisien *path* atau *t-value* setiap *path* digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan hipotesis *one tailed*. Nilai koefisien *path* yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus di atas 1.64 untuk hipotesis *one tailed* untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5% dan *power* 80%.

Persamaan *inner model* dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
X_1	: Kesadaran Wajib Pajak
X_2	: Sanksi Perpajakan
X_3	: <i>Tax Amnesty</i>
ε	: <i>Residual</i>


3.7 Pilot Test

Peneliti melakukan *pilot test* sebelum penyebaran data sesungguhnya di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument. *Pilot test* berfungsi untuk meyakinkan peneliti bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, benar, dan dapat dipahami oleh responden. Dalam penelitian ini, *pilot test* diolah dengan menggunakan PLS. *Pilot test* dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Uji validitas dengan menggunakan PLS terdiri dari dua macam yakni uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

Menurut Chin (1995) sebagaimana dikutip oleh Hartono (2011:71) menyatakan bahwa suatu instrument dikatakan telah lolos uji validitas konvergen

bila faktor (*outer*) *loading* lebih dari 0,7 AVE lebih dari 0,5 dan *communality* lebih dari 0,5. Parameter yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi variabel laten atau *cross loading*. Menurut Ghazali (2008:41), validitas diskriminan dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator dengan konstruksya.

Dalam uji reliabilitas terdapat dua parameter yang digunakan. Parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Menurut Hartono (2011:83), suatu instrument dinyatakan *reliable* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil *Pilot Test*

Pilot test dilakukan untuk meyakinkan peneliti bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, benar, dan dapat dipahami oleh responden. *Pilot test* dalam penelitian ini dilakukan pada responden yang identik dengan sampel. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 47 mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (JAUB). 47 responden di rasa cukup untuk dilakukan *pilot test* dikarenakan telah sesuai standar ukuran sampel di dalam penelitian berdasarkan Roscoe (1975) dalam Sekaran dan Bougie (2013:269) yakni ukuran sampel > 30 dan < 500 . Peneliti memilih menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa JAUB karena dianggap cukup paham mengenai perpajakan terkait kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa menggunakan *google form* dan di sebarakan melalui sosial media (Line). Peneliti melakukan *pilot test* menggunakan PLS untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument.

4.1.1 Hasil Uji Validitas *Pilot Test*

Uji validitas dengan menggunakan PLS terdapat dua macam, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bawah pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi, sedangkan validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi.

1. Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot Test

Hasil AVE dan Communalilty pilot test disajikan pada tabel 4.1, sedangkan hasil faktor loading (outer loading) disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Algorithm (Pilot Test)

	AVE	Communalilty
Y	0,7783	0,7783
X1	0,7909	0,7909
X2	0,5890	0,5890
X3	0,7553	0,7553

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Tabel 4.2
Outer Loadings (Pilot Test)

Konstruk	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)
X1.1 <- X1	0,8937	24,0681
X1.2 <- X1	0,9354	51,6526
X1.3 <- X1	0,8532	13,8031
X1.4 <- X1	0,9090	31,8825
X1.5 <- X1	0,8523	17,5600
X2.1 <- X2	0,7419	6,6839
X2.2 <- X2	0,8511	12,3023
X2.3 <- X2	0,8542	15,4923
X2.4 <- X2	0,6828	7,5148
X2.5 <- X2	0,6886	4,4423
X3.1 <- X3	0,7738	10,5027
X3.2 <- X3	0,9049	32,0905
X3.3 <- X3	0,9295	41,5582
X3.4 <- X3	0,8708	18,1784
X3.5 <- X3	0,8582	16,1795
Y1 <- Y	0,7624	8,2374
Y2 <- Y	0,8620	16,5274
Y3 <- Y	0,9031	23,0823
Y4 <- Y	0,9434	52,7490
Y5 <- Y	0,9281	29,5168

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai AVE dan *communality* setiap konstruk adalah lebih dari 0,5 dan berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa semua faktor *loading (outer loading)* dalam kolom *original sample (O)* dari setiap indikator lebih dari 0,7 kecuali indikator 2SP4 dan 2SP5 yang memiliki nilai sebesar 0,6828 dan 0,6886. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,7 namun loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima pada riset tahap pengembangan skala (Ghozali, 2008:40). Kedua loading tersebut masih dapat diterima dan tidak perlu dikeluarkan dari model. nilai statistic dari setiap konstruk telah memiliki nilai lebih dari 1,64. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi.

1. Hasil Uji Validitas Diskriminan *Pilot Test*

Hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Cross Loading (*Pilot Test*)

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,7838	0,8937	0,7552	0,7180
X1.2	0,8551	0,9354	0,7843	0,6928
X1.3	0,7318	0,8532	0,7493	0,5375
X1.4	0,7978	0,9090	0,7962	0,7080
X1.5	0,6924	0,8523	0,7425	0,6970
X2.1	0,5530	0,6825	0,7419	0,6658
X2.2	0,6636	0,7269	0,8511	0,6967
X2.3	0,6547	0,6940	0,8542	0,7376
X2.4	0,6140	0,6474	0,6828	0,5592
X2.5	0,4995	0,5911	0,6886	0,5588
X3.1	0,5902	0,5838	0,6718	0,7738
X3.2	0,5828	0,6602	0,7939	0,9049
X3.3	0,6658	0,7181	0,8007	0,9295
X3.4	0,5662	0,6704	0,7079	0,8708

	X1	X2	X3	Y
X3.5	0,6445	0,6393	0,6811	0,8582
Y1	0,7624	0,6804	0,5695	0,5534
Y2	0,8620	0,7103	0,5833	0,5712
Y3	0,9031	0,7817	0,7186	0,6439
Y4	0,9434	0,8412	0,7884	0,6816
Y5	0,9281	0,8153	0,7703	0,6480

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Berdasarkan pengukuran cross loading pada Tabel 4.3 diketahui bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tiap konstruk telah valid. Karena korelasi tiap konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,7 namun loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima pada riset tahap pengembangan skala (Ghozali, 2008:40).

4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas *Pilot Test*

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Y	0,9458	0,9273
X1	0,9497	0,9336
X2	0,8765	0,8223
X3	0,9389	0,9178

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk yang digunakan dalam penelitian ini telah *reliable*.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di kota Bontang. Peneliti melakukan pengumpulan data selama kurang lebih satu minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung. Peneliti melakukan penyebaran dan pengambilan data dimulai dari tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018. Sebanyak 100 kuesioner telah disebar pada periode tersebut dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner.


4.2.2 Karakteristik Demografi

Komposisi responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari data demografi yang dilampirkan dalam kuesioner yang diisi oleh responden. Data demografi ini meliputi jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Tabel 4.5 dan Gambar 4.1 berikut menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.5
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	76	76%
2	Perempuan	24	24%
Jumlah		100	100%

Gambar 4.1
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.1 diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin berjumlah 100 orang. Komposisi 100 orang responden tersebut adalah jenis laki-laki berjumlah 76 orang dengan presentase 76%, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 24 orang dengan presentase 24%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.2 berikut ini.

Tabel 4.6
Komposisi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Presentase
1	≤ 19	0	0%
2	20 - 29	32	32%
3	30 - 39	40	40%
4	40 - 49	11	11%
5	50 - 59	16	16%
6	$60 \geq$	1	1%
Jumlah		100	100%

Gambar 4.2
Komposisi Responden Berdasarkan Umur




Berdasarkan Tabel 4.6 dan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan umur berjumlah 100 orang. Komposisi 100 orang responden adalah responden yang berumur kurang dari sama dengan 19 tahun berjumlah 0 dengan presentase 0%, responden yang berumur 20-29 tahun berjumlah 32 orang dengan presentase 32% , responden yang berumur 30-39 tahun berjumlah 40 orang dengan presentase 40% , responden yang berumur 40-49 tahun berjumlah 11 orang dengan presentase 11% , responden yang berumur 50-59 tahun berjumlah 16 orang dengan presentase 16%, dan responden yang berumur lebih dari sama dengan 60 tahun berjumlah 1 dengan presentase 1%. Berdasarkan komposisi tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berumur 30-39 tahun.

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan pendidikan terakhir yang telah ditempuh responden ditunjukkan dalam Tabel 4.7 dan Gambar 4.3 berikut ini.

Tabel 4.7
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	29	29%
2	D3	11	11%
3	S1	55	55%
4	S2	5	5%
5	S3	0	0%
Jumlah		100	100%

Gambar 4.3
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Berdasarkan Tabel 4.7 dan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan pendidikan terakhir yang telah ditempuh berjumlah 100 orang. Komposisi dari 100 orang responden tersebut adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 29 orang dengan presentase 29% , responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 11 orang dengan presentase 11%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 55 orang dengan presentase 55%, responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 orang dengan presentase 5% , dan responden dengan pendidikan terakhir S3 sebanyak 0 orang

dengan presentase 0%. Berdasarkan komposisi tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir S1.

4.3 Statistik Deskriptif

Analisis terhadap statistik deskriptif dilakukan terhadap 100 responden untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik sampel berguna untuk penarikan kesimpulan. Pengukuran ini dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel, sehingga mempermudah pengamatan. Melalui perhitungan ini akan dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. Analisis deskriptif jawaban responden dilakukan dengan mengumpulkan jawaban responden berdasarkan skala dan indikator kemudian mengolahnya secara statistik untuk mengetahui rata-rata jawaban responden, distribusi data, nilai maksimum, dan nilai data minimum.

4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak diukur dengan lima item pertanyaan. Secara keseluruhan jawaban responden yang diteliti adalah beragam.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X1.1	21	21	63	63	15	15	0	0	1	1	100	100	4.03
X1.2	18	18	71	71	10	10	1	1	0	0	100	100	4.06
X1.3	28	28	57	57	15	15	0	0	0	0	100	100	4.13
X1.4	16	16	68	68	15	15	1	1	0	0	100	100	3.99
X1.5	17	17	67	67	14	14	2	2	0	0	100	100	3.99
													4.04

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, dapat diketahui penilaian responden tentang variabel Kesadaran Wajib pajak. Hasil perhitungan

rata-rata didapatkan nilai rata-rata variabel Kesadaran Wajib pajak sebesar 4,04. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib pajak memiliki kategori penilaian yang baik.

4.3.2 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Sanksi Perpajakan

Pada variabel Sanksi Perpajakan terdapat lima item pertanyaan. Secara keseluruhan jawaban responden yang diteliti adalah beragam. Berikut merupakan hasil distribusi frekuensi Sanksi Perpajakan:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X2.1	22	22	65	65	13	13	0	0	0	0	100	100	4.09
X2.2	27	27	61	61	12	12	0	0	0	0	100	100	4.15
X2.3	23	23	64	64	12	12	1	1	0	0	100	100	4.09
X2.4	25	25	53	53	20	20	2	2	0	0	100	100	4.01
X2.5	23	23	60	60	15	15	2	2	0	0	100	100	4.04
													4.08

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, dapat diketahui penilaian responden tentang variabel Sanksi Perpajakan. Hasil perhitungan rata-rata didapatkan nilai rata-rata variabel Sanksi Perpajakan sebesar 4,08. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki kategori penilaian yang tinggi.

4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Konstruk *Tax Amnesty*

Distribusi Pada variabel *Tax Amnesty* terdapat beberapa indikator. Dari masing-masing indikator tersebut terdapat empat item pertanyaan. Secara keseluruhan jawaban responden yang diteliti adalah beragam. Berikut merupakan hasil distribusi frekuensi *Tax Amnesty*:

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Variabel Tax Amnesty

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X3.1	34	34	52	52	13	13	1	1	0	0	100	100	4.19
X3.2	30	30	58	58	11	11	1	1	0	0	100	100	4.17
X3.3	27	27	61	61	11	11	1	1	0	0	100	100	4.14
X3.4	25	25	60	60	14	14	1	1	0	0	100	100	4.09
X3.5	18	18	71	71	11	11	0	0	0	0	100	100	4.07
													4.13

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, dapat diketahui penilaian responden tentang variabel Tax Amnesty. Hasil perhitungan rata-rata didapatkan nilai rata-rata variabel Tax Amnesty sebesar 4,13. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Tax Amnesty memiliki kategori penilaian yang baik.

4.3.4 Tanggapan Responden terhadap Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak

Deskriptif jawaban responden terhadap konstruk kepatuhan wajib pajak akan disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
Y1	34	34	47	47	18	18	1	1	0	0	100	100	4.14
Y2	25	25	56	56	18	18	1	1	0	0	100	100	4.05
Y3	25	25	54	54	20	20	1	1	0	0	100	100	4.03
Y4	32	32	48	48	19	19	1	1	0	0	100	100	4.11
Y5	30	30	50	50	18	18	1	1	1	1	100	100	4.07
													4.08

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, dapat diketahui penilaian responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan rata-rata didapatkan nilai rata-rata variabel Kepatuhan Wajib Pajak

sebesar 4,08. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan memiliki kategori penilaian yang baik.

4.4 Evaluasi Model


Model penelitian ini terdiri dari 4 konstruk yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengolahan data dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. *Software PLS* pada penelitian ini menggunakan *software* yang dikembangkan di *University of Hamburg* Jerman yang diberi nama *SMARTPLS* versi 2.0 M3. Evaluasi model dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. Evaluasi *outer model* merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu konstruk, sedangkan evaluasi *inner model* bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk.

4.4.1 Outer Model

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan *Software PLS*.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,7.

Gambar 4.4
Model Struktural (*Outer Model*)



Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

1. Uji Validitas

Evaluasi validitas kosntruk dengan PLS ada dua macam, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

A. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan untuk mengetahui validitas konvergen adalah faktor *loading* (*outer loading*), AVE, dan *communality*. Hasil AVE dan *communality* akan disajikan pada Tabel 4.12, sedangkan hasil faktor *loading* disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.12
Hasil AVE dan *Communality*

	AVE	Communality
X1	0,5754	0,5754
X2	0,667	0,667
X3	0,7229	0,7229
Y	0,6114	0,6114

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2018)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X4: Tax Amnesty.

Tabel 4.13
Hasil Faktor *Loading*

	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)
X1.1 <- X1	0.7727	0.0543	14.2379
X1.2 <- X1	0.733	0.08	9.1626
X1.3 <- X1	0.7071	0.06	11.7837
X1.4 <- X1	0.7617	0.0505	15.0923
X1.5 <- X1	0.8139	0.0271	30.004
X2.1 <- X2	0.7874	0.051	15.444
X2.2 <- X2	0.8191	0.0485	16.8854
X2.3 <- X2	0.8596	0.0346	24.8467
X2.4 <- X2	0.8135	0.0395	20.5971
X2.5 <- X2	0.802	0.0348	23.0211
X3.1 <- X3	0.8273	0.0601	13.7662
X3.2 <- X3	0.8907	0.0272	32.7555
X3.3 <- X3	0.8828	0.0281	31.3756
X3.4 <- X3	0.843	0.0353	23.8908
X3.5 <- X3	0.8041	0.0554	14.5223
Y1 <- Y	0.7779	0.0532	14.6335
Y2 <- Y	0.78	0.0552	14.1217
Y3 <- Y	0.7326	0.0504	14.5312
Y4 <- Y	0.8167	0.0375	21.7536
Y5 <- Y	0.7998	0.0528	15.1409

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2018)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Tabel 4.13 menggambarkan nilai faktor *loading* (*convergent validity*) dari setiap indikator. Nilai faktor loading > 0,7 dapat dikatakan valid, akan tetapi rule of thumbs interpretasi nilai faktor loading > 0,5

dapat dikatakan valid. Dari tabel ini, diketahui bahwa semua nilai faktor loading dari indikator Kesadaran Wajib pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Tax Amnesty (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa indikator – indikator tersebut valid.

B. Validitas Diskriminan

Parameter yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah *cross loading*. Hasil *cross loading* disajikan pada Tabel 4.14

Tabel 4.14
Hasil Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.7727	0.5111	0.5169	0.5247
X1.2	0.733	0.5177	0.473	0.4475
X1.3	0.7071	0.4876	0.3262	0.4257
X1.4	0.7617	0.5471	0.4235	0.4839
X1.5	0.8139	0.4569	0.5054	0.5331
X2.1	0.4942	0.7874	0.4761	0.4361
X2.2	0.4937	0.8191	0.4846	0.4702
X2.3	0.5769	0.8596	0.5394	0.5722
X2.4	0.5605	0.8135	0.5067	0.4532
X2.5	0.5681	0.802	0.4462	0.5334
X3.1	0.4667	0.4594	0.8273	0.5145
X3.2	0.6057	0.6128	0.8907	0.5937
X3.3	0.5522	0.528	0.8828	0.5715
X3.4	0.4676	0.5112	0.843	0.4653
X3.5	0.4081	0.413	0.8041	0.3938
Y1	0.5105	0.5251	0.4473	0.7779
Y2	0.405	0.4057	0.5344	0.78
Y3	0.4853	0.4695	0.4534	0.7326
Y4	0.5206	0.4798	0.5456	0.8167
Y5	0.5704	0.4955	0.3931	0.7998

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini (nilai yang dicetak tebal) telah memenuhi discriminant validity karena

memiliki nilai outer loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. Dengan demikian semua indikator di tiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

2. Uji Reliabilitas

Parameter yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang akan disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
X1	0.8711	0.8152
X2	0.9091	0.8753
X3	0.9287	0.9043
Y	0.8871	0.8407

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan uji criteria yaitu composite reliability dan cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk yang dinyatakan reliable jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0.70. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

4.4.2 Inner Model

Setelah lolos uji validitas dan reliabilitas, maka akan dilakukan evaluasi *inner model*. parameter yang digunakan untuk evaluasi inner model adalah koefisien determinasi (R^2) dan koefisien *path*.

Tabel 4.16
Hasil Output R²

Variabel	R Square
Y	0.514

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.16 nilai R² konstruk kepatuhan wajib pajak adalah 0,514 artinya konstruk kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 51.4% oleh konstruk kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*, sedangkan sisanya 48.6% dipengaruhi oleh konstruk lain di luar model.

Koefisien path menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis *one-tailed*. Oleh karena itu, hipotesis diterima apabila memiliki nilai *T-statistic* lebih dari 1,64. Dibawah ini disajikan hasil nilai *path coefficient* pada Tabel 4.17 dan gambar *output* model struktural pada Gambar 4.4

Tabel 4.17
Hasil Path Coefficient

Item	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	p-Value
X1 -> Y	0.3231	0.0906	3.5655	0.001
X2 -> Y	0.2294	0.1036	2.215	0.029
X3 -> Y	0.2762	0.0831	3.3249	0.001

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.


Persamaan struktural yang didapat adalah :

$$Y = 0,3231 X_1 + 0,2294 X_2 + 0,2762 X_3$$

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel – variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for inner weight. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan *t*-statistik dengan *t*-tabel. *t*-tabel dapat diperoleh dari 100 responden yang pada

akhirnya didapatkan t-tabel sebesar 1.640. Tabel 4,17 memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Gambar 4.5
Output Model Struktural



Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Berdasarkan Tabel 4.17 dan Gambar 4.4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis H1 diterima. Hipotesis H1 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan nilai statistik sebesar 3.5655 (lebih besar dari nilai T-table, yaitu 1.64), sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0.3231, artinya apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.3231.

2. Hipotesis H2 diterima. Hipotesis H2 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan nilai statistik sebesar 2.215 (lebih besar dari nilai *T-table*, yaitu 1.64), sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0.2294, artinya apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.2294.
3. Hipotesis H3 diterima. Hipotesis H3 menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan nilai statistik sebesar 3.3249 (lebih besar dari nilai *T-table*, yaitu 1.64), sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0.2762, artinya apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.2762.

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H1 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H1 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 3.5655 (lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64), sehingga Hipotesis H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, karena cukup banyak responden yang memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi

dalam menunjang pembangunan Negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak sangat merugikan negara, serta pajak ditetapkan dengan UU dapat dipaksakan. Sebanyak 84 responden menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran bahwa dalam melaksanakan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara. Kemudian sebanyak 89 responden menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dilaksanakan tepat waktu. Selanjutnya 86 responden menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan tepat waktu tanpa pengaruh orang lain. Sebanyak 84 responden menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran bahwa melakukan kepatuhan merupakan kewajiban. Kemudian 84 responden menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran bahwa pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Yogyakarta. Sementara itu, Irmawanti (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Safri (2013) dan Irmawanti (2015), penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013). Utami dan Kardinal (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang Sebrang Ulu.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan oleh sistem dan ketentuan perpajakan (Irmawanti, 2015). Leche (1980) sebagaimana dikutip oleh Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa di dalam proses teori pembelajaran sosial terdapat proses reproduksi motorik yakni wajib pajak akan mengamati kondisi yang ada disekitarnya dan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena di dalam pengamatannya, wajib pajak menyadari bahwa ialah memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan sumber pajak negara yang akan membantu pembangunan dan pertumbuhan negaranya. Hasil dari pengamatan tersebut akan menciptakan sebuah tindakan atau perbuatan yakni dengan ikut serta membayarkan pajaknya. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013). Menurut Utami dan Kardinal (2013), alasan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat terhadap wajib pajak tersebut.

Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013). Alasan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dikarenakan semakin tinggi wajib pajak memiliki kesadaran mengenai fungsi dan manfaat pajak, maka wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013), Irmawanti (2015) menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, bahwa dengan membayarkan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara yang berguna untuk membiayai sarana publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sarana publik tersebut merupakan timbal balik secara tidak langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Dengan adanya kesadaran tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Pembahasan Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H2 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H2 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.215 (lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64), sehingga Hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh sanksi pajak akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner, sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dapat memberikan efek jera dan memberikan kerugian bagi wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi patuh. Sebanyak 87 responden menjawab bahwa sanksi yang dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat. Kemudian 88 responden menjawab bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. Selanjutnya 87 responden menjawab bahwa pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Sebanyak 88 responden menjawab bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Kemudian 83 responden menjawab bahwa pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2013) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang di kota Jakarta. Sementara itu, Jatmiko (2006) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Savitri dan Musfialdy (2016) yang menemukan bahwa sanksi perpajakann berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks yang sama, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irmawanti (2015). Irmawanti (2015) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Sementara itu, Mohdali *et al* (2014) menemukan bahwa

ancaman hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. Selain penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015) dan Mohdali et al (2014), penelitian yang dilakukan oleh Swistak (2016) menemukan bahwa hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di Polandia.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaatin / dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut Fratnesi (2001) sebagaimana dikutip oleh Jatmiko (2006), menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa salah satu proses di dalam teori pembalasan sosial yakni proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohdali et al (2014). Menurut Mohdali et al (2014), alasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak

menganggap bahwa dengan adanya sanksi perpajakan, mereka menganggap bahwa sanksi pajak sebagai ancaman ketidakpercayaan pemerintah terhadap wajib pajak yang sudah patuh. Sedangkan menurut Swistak (2016), alasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap perpajakan dalam menghindari sanksi pajak tersebut.

Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006). Alasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak akan patuh ketika sanksi pajak di anggap sangat merugikan seperti denda yang besar atau hukuman penjara. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Ngadiman dan Huslin (2015) menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan memberatkan wajib pajak sehingga mau tidak mau wajib pajak dituntut untuk patuh.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, bahwa sanksi pajak yang cukup tinggi dapat merugikan wajib pajak. Menurut mereka sanksi pajak yang cukup tinggi dapat dihindari dengan cara patuh terhadap perpajakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Pembahasan Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H3 menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H3 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 3.3249 (lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64), sehingga Hipotesis H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh *tax amnesty* akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner, responden dalam penelitian ini menganggap bahwa *tax amnesty* menjadi sarana bagi wajib pajak orang pribadi untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. Sebanyak 86 responden menjawab bahwa mereka sebagai wajib pajak berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Kemudian 88 responden menjawab bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya 88 responden menjawab bahwa *tax amnesty* mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak. Sebanyak 87 responden menjawab bahwa *tax amnesty* dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Kemudian 89 responden menjawab bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Sementara itu, Sari (2017) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya. . Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacques (2010) yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks yang sama, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh S.V. Junpath *et al* (2016). S.V. Junpath *et al* (2016) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Afrika Selatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011) menemukan bahwa *tax amnesty* di Turki tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak (Sari, 2017). Menambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa di dalam proses teori pembelajaran sosial terdapat proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan kebijakan pemerintah seperti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty*, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junpath *et al* (2016). Menurut Junpath *et al* (2016), alasan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa mereka lebih baik ikut serta dalam *tax amnesty* pada periode periode selanjutnya. Sedangkan menurut Saracoglu dan Caskurlu (2011), alasan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa *tax amnesty* hanya membantu bagi wajib pajak yang tidak patuh sedangkan wajib pajak yang sudah patuh tidak mendapatkan kemudahan atau apresiasi dengan ikut serta di dalam *tax amnesty*.

Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017). Alasan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan *tax amnesty* mampu memberikan stimulus bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat menambah jumlah wajib pajak sehingga selanjutnya wajib pajak bisa memulai membayar pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Ngadiman dan Huslin (2015) menjelaskan bahwa *tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, *tax amnesty* menjadi sarana bagi wajib pajak untuk sukarela melaporkan harta kekayaan mereka sehingga dapat terhindar dari sanksi karena sebelumnya tidak melaporkan harta kekayaan. Selain itu, *tax amnesty* sebagai

sarana untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. Dengan ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung di KPP Pratama Surabaya Tegalsari mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkan kepatuhan perpajakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bontang. Penelitian ini mengambil 100 responden wajib pajak di Kota Bontang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang fungsi dan manfaat pajak, wajib pajak akan sukarela membayarkan pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak yang mereka bayarkan akan memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk wajib pajak itu sendiri tetapi berdampak kepada orang lain. Wajib pajak menganggap bahwa jika pajak yang mereka bayarkan memberikan manfaat bagi mereka, maka wajib pajak akan sukarela dalam membayarkan pajaknya. Ketika wajib pajak telah sukarela dalam membayarkan pajaknya, wajib pajak akan terus patuh terhadap perpajakan.

Sanksi perpajakan menunjukkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan dapat merugikan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dianggap merugikan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak menganggap lebih baik menghindari sanksi perpajakan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Tidak hanya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, *tax amnesty* juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai sarana untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. *Tax amnesty* mampu mendorong wajib pajak untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang yang belum dilaporkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian


Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan mendatang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni peneliti kesulitan dalam mendapatkan sumber data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bontang dikarenakan data yang dibutuhkan sangat rahasia sehingga jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang tidak dapat diketahui. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak diketahui akan mempersulit dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Jika jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang dapat diketahui, maka penentuan sampel akan lebih akurat dan sampel dapat menggambarkan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang.

Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan identitas responden di dalam kuesioner yang kurang lengkap. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mencantumkan pertanyaan terkait kepemilikan NPWP sehingga peneliti sulit untuk mengidentifikasi apakah responden adalah seorang wajib pajak orang

pribadi. Tidak hanya itu, peneliti tidak mengklasifikasikan tingkat pendapatan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini yakni sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mencari informasi mengenai jumlah populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan agar dapat mempermudah dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti sehingga sampel yang dihasilkan dapat menggambarkan seluruh populasi di dalam penelitian. Selain itu, sebaiknya peneliti selanjutnya lebih menggali identitas responden di dalam kuesioner untuk menghasilkan penelitian yang lebih informatif dan signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W ., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modelin (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Universitas Diponegoro: Skripsi Akuntansi.
- Asri, Manik Wuri, (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Skripsi.
- Barbuta-Misu, N. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Economic and Applied Informatics*, 1,69-76
- Budiatmanto, Agus. (1999). *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Darussalam, Danny. (2014). Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, edisi 26, Desember.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. (2006) *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewinta, Rinta Mulia & Syahfruddin, Muchamad. (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Account*, 1(2), 1-9.
- Ghozali, Imam. (2008) *Structural Equation Modelin Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogyanto. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Irmawati, Agnes Sophia. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). Universitas Dharma Persada: Skripsi.

Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

Jacques, Malherbe. (2010). Tax Amnesties in the 2009 Landscape. *Dalam Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi International Tax.

Junpath, C, V., Kharwa, M, S, E & Stainbank, L, T. (2016). Taxpayer's attitudes towards tax amnesties and and compliance in South Africa: an exploratory study, *South African Journal of Accounting Research*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf>. (di akses pada tanggal 24 Maret 2017).

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi Yogyakarta: Yogyakarta.

Mohdali, R., Isa, Khadijah & Yusoff, Salwa Hana. (2014). The impact of threat of punishment on tax compliance and non-compliance attitudes in Malaysia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 164, 291-297.

Muliari, N. K dan Setiawan P.E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Binis*, 2(1).

Ngadiman, dan D. Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 225-241.

Nugraheni, A. D. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. Universitas Diponegoro Semarang: Skripsi.

Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Nurlis, & Kamil, I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties, and Tax Authorities Services on The Tax Compliance: (Survey on the individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 106-111.

- Pramushinta, dan B. Siregar. (2011). Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2016 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Yeni Puri. (2014). *Determinan Minat Penggunaan Mobile Commerce pada Pengguna Smartphone Merek X*. Universitas Brawijaya: Skripsi Akuntansi.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Safri, Ratriana Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Akuntansi.
- Saracoglu, O.F., & Caskurlu, E. (2011). Tax amnesty with effects and effecting aspects: Tax compliance, tax audits and enforcements arounds; the Turkish Case. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95-103.
- Sari, Viega Ayu Permata. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2).
- Sapiei, N. S., Kasipillai, J., & Eze, U.C. (2014). Determinants of tax compliance behavior of corporate taxpayers in Malaysia. *Ejournal of Tax Research*, 12(2), 383-409.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variabel. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). *Research Method for Business Sixth Edition*, John Wiley and Sons, Inc. USA.

- Silitongan, E. (2008). Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=55328coid=28caid=418&gid=3. 8 Maret 2018.
- Soemarso S R. (1998). *Dampak Reformasi Perpajakan 1984 terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*. Vol. XLVI No, 3, p.333-368.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Sains Akuntansi.
- Swistak, Artur. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. *Financial Theory and Practice*, 40(1), 129-147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20016 Tentang *Pengampunan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Utami, Dwi Thia & Kardinal. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu*. STIE MDP.
- Vinzi, Esposito V. Chin, W. W. Henseler, J., Wang, H. (2010). *Partial Least Squares*. Berlin: Springer.
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- <https://ekbis.sindonews.com/read/1157381/33/terlibat-suap-kepercayaan-masyarakat-terhadap-petugas-pajak-memudar-1479812329> Artikel tersebut diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 16.51.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)

Bapak/Ibu/Saudara responden yang saya hormati,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, maka saya bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah untuk penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut sangat dibutuhkan data-data analisis yang ada pada daftar kuesioner terlampir.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang).”**

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya berhadapan Bapak/Ibu/Saudara menjawab dengan leluasa, jujur, dan terbuka, sebab tidak ada jawaban benar maupun salah.

Penelitian ini murni untuk keperluan pendidikan/akademik sehingga data dan informasi yang responden berikan akan dijamin kerahasiaannya. Akhir kata, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih.

Hormat Saya,

Dzaid al Kautsar

BAGIAN A: IDENTITAS RESPONDEN

Harap menjawab pertanyaan berikut dengan cara mencentang (√) alternatif jawaban yang tersedia dan mengisi daftar pertanyaan dibawah sesuai dengan data pribadi Bapak/Ibu/Saudara responden.

1. Nama : _____
2. Umur : ____ Tahun.
3. Jenis Kelamin :
 - Laki-Laki
 - Perempuan
4. Pendidikan formal terakhir:
 - SMA
 - D3
 - S1
 - S2
 - S3
 - Lainnya: _____

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai. Berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju (STS) | 4. Setuju (S) |
| 2. Tidak Setuju (TS) | 5. Sangat Setuju (SS) |
| 3. Netral (N) | |

BAGIAN B: KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Kesadaran wajib pajak bahwa dalam melaksanakan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara.					
2.	Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dilaksanakan tepat waktu.					
3.	Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan tepat waktu tanpa pengaruh orang lain.					
4.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan merupakan kewajiban.					
5.	Kesadaran wajib pajak mengetahui bahwa pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik.					

BAGIAN C: SANKSI PERPAJAKAN

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat.					
2.	Sanksi Administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.					
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
5.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.					

BAGIAN D: TAX AMNESTY

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Bapak/Ibu sebagai wajib pajak berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i> .					
2.	<i>Tax amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.					
3.	<i>Tax amnesty</i> mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak.					
4.	<i>Tax amnesty</i> dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.					
5.	<i>Tax amnesty</i> dapat meningkatkan penerimaan Negara.					

BAGIAN E: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1.	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU perpajakan.					
2.	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					

3.	Bapak/Ibu selalu patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.					
4.	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat waktu.					
5.	Bapak/Ibu selalu melaporkan tepat waktu.					



Lampiran 2
Frekuensi Jawaban Responden

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	15	15.0	15.0	16.0
	4.00	63	63.0	63.0	79.0
	5.00	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	10	10.0	10.0	11.0
	4.00	71	71.0	71.0	82.0
	5.00	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	15	15.0	15.0	15.0
	4.00	57	57.0	57.0	72.0
	5.00	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	15	15.0	15.0	16.0
	4.00	68	68.0	68.0	84.0
	5.00	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	14	14.0	14.0	16.0
	4.00	67	67.0	67.0	83.0
	5.00	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	13	13.0	13.0	13.0
	4.00	65	65.0	65.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	15	15.0	15.0	15.0
	4.00	58	58.0	58.0	73.0
	5.00	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	13	13.0	13.0	13.0
	4.00	64	64.0	64.0	77.0
	5.00	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	23	23.0	23.0	25.0
	4.00	52	52.0	52.0	77.0
	5.00	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	16	16.0	16.0	18.0
	4.00	59	59.0	59.0	77.0
	5.00	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	13	13.0	13.0	14.0
	4.00	52	52.0	52.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	11	11.0	11.0	12.0
	4.00	58	58.0	58.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	11	11.0	11.0	12.0
	4.00	61	61.0	61.0	73.0
	5.00	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	14	14.0	14.0	15.0
	4.00	60	60.0	60.0	75.0
	5.00	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	11.0	11.0	11.0
	4.00	71	71.0	71.0	82.0
	5.00	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	18	18.0	18.0	19.0
	4.00	46	46.0	46.0	65.0
	5.00	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	17	17.0	17.0	18.0
	4.00	51	51.0	51.0	69.0
	5.00	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	21	21.0	21.0	22.0
	4.00	48	48.0	48.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	21	21.0	21.0	22.0
	4.00	46	46.0	46.0	68.0
	5.00	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.0	1.0	1.0
	2.00	1	1.0	1.0	2.0
	3.00	18	18.0	18.0	20.0
	4.00	50	50.0	50.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	



Lampiran 3 Uji Validitas dan Relibilitas

Correlations

		X1
X1.1	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X1.2	Pearson Correlation	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X1.3	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X1.4	Pearson Correlation	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X1.5	Pearson Correlation	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

Correlations

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.2	Pearson Correlation	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.3	Pearson Correlation	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.4	Pearson Correlation	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.5	Pearson Correlation	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	5

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.2	Pearson Correlation	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.3	Pearson Correlation	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.4	Pearson Correlation	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.5	Pearson Correlation	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Correlations

		Y
Y1	Pearson Correlation	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y2	Pearson Correlation	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y3	Pearson Correlation	.634**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y4	Pearson Correlation	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y5	Pearson Correlation	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	5

Lampiran 4 Hasil PLS

1. Outer Model

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.7727	0.5111	0.5169	0.5247
X1.2	0.733	0.5177	0.473	0.4475
X1.3	0.7071	0.4876	0.3262	0.4257
X1.4	0.7617	0.5471	0.4235	0.4839
X1.5	0.8139	0.4569	0.5054	0.5331
X2.1	0.4942	0.7874	0.4761	0.4361
X2.2	0.4937	0.8191	0.4846	0.4702
X2.3	0.5769	0.8596	0.5394	0.5722
X2.4	0.5605	0.8135	0.5067	0.4532
X2.5	0.5681	0.802	0.4462	0.5334
X3.1	0.4667	0.4594	0.8273	0.5145
X3.2	0.6057	0.6128	0.8907	0.5937
X3.3	0.5522	0.528	0.8828	0.5715
X3.4	0.4676	0.5112	0.843	0.4653
X3.5	0.4081	0.413	0.8041	0.3938
Y1	0.5105	0.5251	0.4473	0.7779
Y2	0.405	0.4057	0.5344	0.78
Y3	0.4853	0.4695	0.4534	0.7326
Y4	0.5206	0.4798	0.5456	0.8167
Y5	0.5704	0.4955	0.3931	0.7998

	X1	X2	X3	Y
X1	1			
X2	0.6618	1		
X3	0.5967	0.6008	1	
Y	0.6397	0.6091	0.6068	1

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
X1	0.5754	0.8711	0	0.8152	0.5754	0
X2	0.667	0.9091	0	0.8753	0.667	0
X3	0.7229	0.9287	0	0.9043	0.7229	0
Y	0.6114	0.8871	0.514	0.8407	0.6114	0.1882

2. Inner Model

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	p-Value
X1.1 <- X1	0.7727	0.7693	0.0543	0.0543	14.2379	0.000
X1.2 <- X1	0.733	0.7241	0.08	0.08	9.1626	0.000
X1.3 <- X1	0.7071	0.7011	0.06	0.06	11.7837	0.000
X1.4 <- X1	0.7617	0.7636	0.0505	0.0505	15.0923	0.000
X1.5 <- X1	0.8139	0.8169	0.0271	0.0271	30.004	0.000
X2.1 <- X2	0.7874	0.7826	0.051	0.051	15.444	0.000
X2.2 <- X2	0.8191	0.8157	0.0485	0.0485	16.8854	0.000
X2.3 <- X2	0.8596	0.8586	0.0346	0.0346	24.8467	0.000
X2.4 <- X2	0.8135	0.8116	0.0395	0.0395	20.5971	0.000
X2.5 <- X2	0.802	0.8034	0.0348	0.0348	23.0211	0.000
X3.1 <- X3	0.8273	0.8291	0.0601	0.0601	13.7662	0.000
X3.2 <- X3	0.8907	0.8896	0.0272	0.0272	32.7555	0.000
X3.3 <- X3	0.8828	0.8817	0.0281	0.0281	31.3756	0.000
X3.4 <- X3	0.843	0.8428	0.0353	0.0353	23.8908	0.000
X3.5 <- X3	0.8041	0.797	0.0554	0.0554	14.5223	0.000
Y1 <- Y	0.7779	0.7772	0.0532	0.0532	14.6335	0.000
Y2 <- Y	0.78	0.7763	0.0552	0.0552	14.1217	0.000
Y3 <- Y	0.7326	0.7282	0.0504	0.0504	14.5312	0.000
Y4 <- Y	0.8167	0.8148	0.0375	0.0375	21.7536	0.000
Y5 <- Y	0.7998	0.7966	0.0528	0.0528	15.1409	0.000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	p-Value
X1 -> Y	0.3231	0.3287	0.0906	0.0906	3.5655	0.001
X2 -> Y	0.2294	0.2219	0.1036	0.1036	2.215	0.029
X3 -> Y	0.2762	0.2817	0.0831	0.0831	3.3249	0.001